



P U T U S A N

Nomor 07 PK/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : REDU YARMAN LOMBUS ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31060553990185 ;
Jabatan : Ta Juklan ;
Kesatuan : Rai Arhanudri 41/BS ;
Tempat lahir : Balige (Sumatera Utara) ;
Tanggal lahir : 27 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asrama Rai Arhanudri 41/BS, Pakjo, Palembang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di samping pintu kamar tamu bagian belakang rumah Saksi SAKSI I Budi Nugroho di asrama Arhanudri 41/BS Pakjo, Palembang dan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi W 326 PF yang diparkir di pinggir jalan Bukit Besar, Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Redu Yarman Lombus adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31060553990185 Jabatan Ta Juklan Kesatuan Rai Arhanudri 41/BS sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten SAKSI I) pada bulan November 2011 semenjak Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS, dan juga kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI II) yang merupakan istri sah dari Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili hanya hubungan kedinasan.
- c. Bahwa tugas Terdakwa pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS adalah sebagai supir Saksi-1, namun pada bulan April 2012 Saksi-2 (istri Saksi-1) melanjutkan kuliah Reguler untuk mengambil S-2 di Universitas Sriwijaya, kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 agar Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kuliah menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi W 326 PF dan hal tersebut disetujui oleh Saksi-1, dan perintah Saksi-1 apabila mengantar Saksi-1 kemana saja harus berpakaian dinas, akan tetapi apabila kuliah Saksi-2 tidak mau didampingi oleh Terdakwa berpakaian dinas dengan alasan merasa malu.
- d. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul.09.30 WIB sewaktu Saksi-1 sedang mengikuti apel Dansat di Bandung Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Prada MB Nasution) melalui *handphone* menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 (istri Saksi-1) dan mendapat jawaban bahwa Saksi-2 (Sdri SAKSI II) pergi bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (istrinya) melalui *handphone* menanyakan tentang keberadaannya dan dijawab oleh Saksi-2 berada di rumah sehingga Saksi timbul curiga atas perbuatan Saksi-2 (istrinya) tersebut.
- e. Bahwa Saksi-1 bertambah curiga setiap bepergian Terdakwa selalu berpakaian preman yang seharusnya Terdakwa berpakaian dinas, kemudian Saksi menegur Terdakwa dan memerintahkan untuk berpakaian dinas namun ternyata Saksi-2 (Sdri. SAKSI II) tidak terima dengan alasan fleksibel dan bisa diajak kemana-mana, sehingga akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 memberhentikan Terdakwa sebagai supir Persit.
- f. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul. 07.30 WIB sewaktu Saksi 2 Sdri. SAKSI II habis mandi dan memakai baju daster akan masuk ke dalam kamar sewaktu Saksi-2 Sdri. SAKSI II sedang berjalan menuju kamar atau tepatnya di samping pintu masuk kamar tamu bagian belakang tiba-tiba Saksi-2 Sdri. SAKSI II dipeluk dari belakang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-2 Sdri. SAKSI II ke dinding sehingga Saksi-2 menghadap ke dinding tembok.

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 07 PK/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju daster Saksi-2, lalu melorotkan celana dalam Saksi-2 sampai lepas, dan Terdakwa menarik pinggang Saksi-2 menggunakan kedua tangannya sehingga dalam posisi Saksi-2 Sdri. SAKSI II menungging Terdakwa membuka resleting celana PDL Loreng yang dipakainya, setelah itu dari belakang Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 Sdri. SAKSI II, setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali kurang lebih selama satu menit lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di bibir kemaluan Saksi-2 Sdri. SAKSI II.
- h. Bahwa pada bulan sama Juni 2012 juga sekira pukul 22.00 WIB sepulang dari kuliah Terdakwa memarkirkan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi W 326 PF di pinggir jalan Bukit Besar, Palembang dengan mesin mobil masih hidup lampu dalam mobil mati selanjutnya Terdakwa melompat dari posisi mengemudi ke tempat duduk Saksi-2 Sdri. SAKSI II lalu menimpa Saksi-2 dari atas, kemudian tangan kanan Terdakwa merebahkan sandaran jok sehingga posisi Saksi-2 Sdri. SAKSI II tidur.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik rok Saksi-2 Sdri. SAKSI II ke atas lalu melorotkan celana dalam Saksi-2 sampai lepas, setelah itu Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 dengan menggunakan kakinya sehingga dengan posisi kedua paha Saksi-2 terbuka Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 Sdri. SAKSI II, setelah batang kemaluannya masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 Sdri. SAKSI II, selanjutnya Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu membenahi pakaian masing-masing.
- j. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-1 berangkat dinas ke Bandung ternyata kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi-2 pergi bersama Terdakwa dari pagi sampai larut malam, pernah sewaktu hari sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 pulang dari kuliah namun tidak segera masuk ke dalam rumah, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI IV (Pembantu rumah tangga Saksi-2) membuka pintu dapur dengan jarak kurang lebih 50 Cm Saksi-4 melihat dengan posisi berdiri Saksi-2 bersama Terdakwa sedang berciuman/bercumbu di garasi mobil.

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 07 PK/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa dengan adanya Saksi-4 melihat kejadian tersebut Saksi-2 menarik bibirnya menjauh dari bibir Terdakwa dan bertanya : "Ada apa SAKSI IV" kemudian Saksi-4 jawab "Adik nangis Buk" dijawab oleh Saksi-2 "Ya SAKSI IV" ternyata Saksi-2 tidak segera masuk ke dalam rumah, kurang lebih 10 menit baru Saksi-2 masuk ke dalam rumah.
- l. Bahwa Saksi-2 dalam Pemeriksaan Pertama pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 di hadapan penyidik Pomdam II/Swj telah memberikan keterangan bahwa Saksi-2 (Sdri. SAKSI II) tidak pernah melakukan persetubuhan maupun asusila dengan Terdakwa, namun setelah selesai pemeriksaan Saksi-2 bersama orangtuanya telah diasingkan oleh Saksi-1 di dalam rumah dengan dijaga bergantian oleh Anggota, sedangkan Saksi-1 bersama anaknya serta pembantu menginap di rumah Saksi-5 (Sdr. Kobri/teman Saksi-1), sehingga dalam Pemeriksaan Tambahan Saksi-2 pada hari Sabtu dan hari Senin tanggal 27, 29 Oktober 2012 Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil di pinggir jalan Bukit Besar dan di rumah dinas di asrama Arhanudri Pakjo, Palembang, namun dalam Pemeriksaan Tambahan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 Saksi telah mencabut semua keterangan Saksi-2 di hadapan penyidik tertanggal 27, 29 Oktober 2012 karena keterangan diberikan Saksi adalah fiktif karena Saksi merasa mendapat tekanan dan ancaman berupa ucapan dari Saksi-1 (suami Saksi) akan menghancurkan Terdakwa dan akan memenjarakan Saksi.
- m. Bahwa dengan adanya pengakuan Saksi-2 (Sdri. SAKSI II) yang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan adanya perselingkuhan tersebut, kemudian Saksi selaku suami Sdri. SAKSI II (Saksi-2) menuntut secara hukum yang berlaku dengan melaporkan Pratu Redu Yaman Lombus (Terdakwa).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat garasi mobil rumah Saksi-1 di asrama Arhanudri 41/BS Pakjo, Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 07 PK/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Redu Yarman Lombus adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31060553990185 Jabatan Ta Juklan Kesatuan Rai Arhanudri 41/BS sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten SAKSI I) pada bulan November 2011 semenjak Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS, dan juga kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI II) yang merupakan istri sah dari Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili hanya hubungan kedinasan.
- c. Bahwa tugas Terdakwa pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS adalah sebagai supir Saksi-1, namun pada bulan April 2012 Saksi-2 (istri Saksi-1) melanjutkan kuliah Reguler untuk mengambil S-2 di Universitas Sriwijaya, kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 agar Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kuliah menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi W 326 PF dan hal tersebut disetujui oleh Saksi-1, dan perintah Saksi-1 apabila mengantar Saksi-1 kemana saja harus berpakaian dinas, akan tetapi apabila kuliah Saksi-2 tidak mau didampingi oleh Terdakwa berpakaian dinas dengan alasan merasa malu.
- d. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul.09.30 WIB sewaktu Saksi-1 sedang mengikuti apel Dansat di Bandung Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Prada MB Nasution) melalui *handphone* menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 (istri Saksi-1) dan mendapat jawaban bahwa Saksi-2 (Sdri SAKSI II) pergi bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (istrinya) melalui *handphone* menanyakan tentang keberadaannya dan dijawab oleh Saksi-2 berada di rumah sehingga Saksi timbul curiga atas perbuatan Saksi-2 (istrinya) tersebut.
- e. Bahwa Saksi-1 bertambah curiga setiap bepergian Terdakwa selalu berpakaian preman yang seharusnya Terdakwa berpakaian dinas, kemudian Saksi menegur Terdakwa dan memerintahkan untuk berpakaian dinas, ternyata Saksi-2 (Sdri. SAKSI II) tidak terima dengan alasan fleksibel dan bisa diajak kemana-mana, sehingga akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 memberhentikan Terdakwa sebagai supir Persit.
- f. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-1 berangkat dinas ke Bandung ternyata kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi-2 pergi bersama Terdakwa dari

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 07 PK/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi sampai larut malam, pernah sewaktu hari sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 pulang dari kuliah namun tidak segera masuk ke dalam rumah, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI IV (pembantu rumah tangga Saksi-2) membuka pintu dapur dengan jarak kurang lebih 50 Cm Saksi-4 melihat dengan posisi berdiri Saksi-2 bersama Terdakwa sedang berciuman/bercumbu di garasi mobil.

- g. Bahwa dengan adanya Saksi-4 melihat kejadian tersebut Saksi-2 menarik bibirnya menjauh dari bibir Terdakwa dan bertanya : "Ada apa SAKSI IV" kemudian Saksi-4 jawab "Adik nangis buk" dijawab oleh Saksi-2 "Ya SAKSI IV" ternyata Saksi-2 tidak segera masuk ke dalam rumah, kurang lebih 10 (sepuluh) menit baru Saksi-2 masuk ke dalam rumah.
- h. Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira pukul. 09.00 WIB sewaktu Saksi-6 (Sdri. Yuliana) sedang berjualan ayam potong di Pasar Induk Jakabaring, Palembang datang Terdakwa bersama Saksi-2 lalu meminta tolong kepada Saksi-6 untuk diantarkan berbelanja, sewaktu sedang berjalan Saksi-2 bergandengan tangan dengan Terdakwa dan setiap datang ke Pasar Induk Jakabaring, Palembang Saksi-2 selalu ditemani oleh Terdakwa, kemudian kejadian tersebut telah Saksi-6 beritahukan kepada Saksi-5 (suami Saksi).
- i. Bahwa Saksi-6 mendengar apabila mau membeli sesuatu selalu meminta izin/restu dari Terdakwa seperti pada saat Saksi-2 mau membeli bumbu dapur yang ditunjukkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 berkata : "Om Redu mau beli ndak bumbu dapurnya" tetapi saat itu Terdakwa diam saja.
- j. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul. 12.00 WIB bertempat di Kantin Markas Rai Arhanudri 41/BS Saksi-2 memberikan Terdakwa amplop berwarna putih dan mengatakan : "Om pergunakan saja, itu penting untuk Om" sehingga Terdakwa terima, setelah dibuka ternyata ATM berikut Nomor Pinnya 120182 yang ditulis di secarik kertas, selanjutnya Terdakwa menarik uangnya secara bertahap menggunakan ATM tersebut sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- k. Bahwa Terdakwa tidak pernah memindahkan uang menggunakan ATM milik Saksi-2 dari Bank BCA ke tabungan orang lain, kemudian Saksi-2 menyerahkan ATM kepada Terdakwa dan menyuruh mengambil uang apabila dibutuhkan dan Saksi-2 menyerahkan ATM nya kepada Terdakwa dikarenakan senang melihat kinerja Terdakwa dan juga prihatin melihat perekonomian keluarga Terdakwa.

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 07 PK/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHP.

Atau

Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 25 November 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu Redu Yaman Lombus NRP. 31060553990185 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Barang-barang :
 - a. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 3180139 atas nama SAKSI II, Sp.
 - b. Buku Tabungan BRI Britama Nomor 0410772 atas nama SAKSI II, Sp.
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 45/01.3/C.1-D.XI/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.
 - c. 4 (empat) lembar foto copy print out Buku Tabungan BCA Nomor 3180139 atas nama SAKSI II, S.P.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy print out Buku Tabungan BRI Britama Nomor 0410772 atas nama Redu Yarman Lombus.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Kapten Arh SAKSI I Budi Nugroho tertanggal 24 Oktober 2012.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Menuntut atas nama Kapten Arh SAKSI I Budi Nugroho tanggal 24 Oktober 2012.

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 07 PK/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAKSI II, S.P. tanggal 24 Oktober 2012.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAKSI I Budi Nugroho.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAKSI II, S.P. tanggal 29 November 2012.
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Pratu Redu Yaman Lombus.
- Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 76-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 29 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Redu Yarman Lombus, Pratu NRP. 31060553990185, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 45/01.3/C.1-D.XI/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 atas nama Redu Yarman Lombus dengan Sdri. Erna Liliani Sonata Siagian.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 atas nama SAKSI I Budi Nugroho dan SAKSI II, S.P.
 - 3) 4 (empat) lembar print out foto copy Buku Tabungan BCA atas nama SAKSI II, S.P.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Britama atas nama Redu Yarman Lombus.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SAKSI I Budi Nugroho.
 - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan SAKSI II, S.P. tertanggal 24 Oktober 2012.
 - 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan SAKSI II, S.P. tertanggal 29 November 2012.
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Redu Yarman Lombus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 atas nama SAKSI I Budi Nugroho dengan SAKSI II, S.P., dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. SAKSI I Budi Nugroho.
- 2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor 3180139 atas nama Sdri. SAKSI II, Sip., dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. SAKSI II, S.P.
- 3) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor 0410772 atas nama Redu Yarman Lombus, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Redu Yarman Lombus.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 18 K/MIL/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 21 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 21 Oktober 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 18 K/MIL/2014 tanggal 27 Februari 2014 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa upaya Peninjauan Kembali suatu perkara pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya, karenanya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Oditur Militer dalam perkara *in casu*, harus dinyatakan telah diajukan oleh pihak yang tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali ;

- Bahwa dalam Pasal 248 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur kemungkinan Oditur Militer dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan ;
- Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 K/MIL/2014 tanggal 27 Februari 2014 *juncto* putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 76-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 29 November 2013, adalah putusan yang menyatakan Terdakwa Redu Yarman Lombus, Pratu NRP. 31060553990185 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, kemudian membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer. Dengan demikian permintaan Peninjauan Kembali dari Oditur Militer tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer tersebut, sehingga permintaan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 251 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terpidana tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 07 PK/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut tidak dapat diterima ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **09 Juni 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166